



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ //3 /V.07/HK/2025**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan bagi Keluarga Penerima Manfaat yaitu keluarga sangat miskin, perlu adanya kesamaan pemahaman tentang kelembagaan program dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024, disebutkan bahwa Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berahsilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi Teknis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Provinsi Lampung Tahun 2025 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Teknis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab:  
Bertanggungjawab dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan sesuai dengan kebijakan, arahan dan jadwal kegiatan.
  - b. Ketua:
    1. Bertanggungjawab dalam penyediaan berbagai informasi PKH di daerah;
    2. Memastikan terlaksananya:
      - a) Memfasilitasi pelatihan/bimbingan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah;
      - b) Memastikan Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan Provinsi melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal; dan
      - c) Mendorong agar pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi peserta Program Keluarga Harapan.
  - c. Sekretaris:
    1. Menyusun program dan rencana pelaksanaan Program Keluarga Harapan;
    2. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan;
    3. Melakukan kegiatan pemantauan dan pengendalian kegiatan Program Keluarga Harapan; dan
    4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

d. Anggota:

1. Melakukan kegiatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Provinsi; dan
2. Menyusun laporan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Provinsi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan honorarium perorang perbulan terhitung sejak bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 4-2-2025

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G//13 /VI.02/HK/2025  
TANGGAL : 4 - 2 - 2025

**SUSUNAN PERSONLIAA TIM KOORDINASI TEKNIS  
PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial  
Dinas Sosial Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Nugraheni Amilla Sari, S.Sos (Penyuluh Sosial Ahli  
Madya Dinas Sosial Provinsi Lampung)
- IV. Anggota : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Lampung  
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi  
Lampung  
3. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung  
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi  
Lampung  
5. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung  
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan  
Transmigrasi Provinsi Lampung  
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Provinsi Lampung  
8. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi  
Lampung  
9. Koordinator Wilayah (Korwil) I PKH Provinsi  
Lampung  
10. Koordinator Wilayah (Korwil) II PKH Provinsi  
Lampung  
11. Burusman, SE (Analisis Mitigasi Bencana Dinas  
Sosial Provinsi Lampung)  
12. Heny Agustina Fitri, SKM.,MM (Analisis  
Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi  
Lampung)  
13. Wisnu Wardhana, SP (Analisis Mitigasi Bencana  
Dinas Sosial Provinsi Lampung)  
14. Endi Dwi Winarno (Administrator Sekretariat  
Program Keluarga Harapan Provinsi Lampung)  
15. Miftakhurokhman (Administrator Sekretariat  
Program Keluarga Harapan Provinsi Lampung)

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**